

Syarat Pendaftaran Merek :

- Etiket/Label Merek: Gambar atau logo merek dengan format digital (biasanya JPG).
- Tanda Tangan Pemohon: Scan tanda tangan pemohon atau kuasa hukum.
- Surat Rekomendasi/Keterangan UKM: Dokumen asli dari Dinas Koperasi dan UKM (khusus untuk pemohon Usaha Mikro dan Kecil).
- Surat Pernyataan UMK: Surat pernyataan bermaterai yang menyatakan status Usaha Mikro atau Kecil.
- Surat Kuasa: Dilampirkan jika pendaftaran dilakukan melalui Konsultan Kekayaan Intelektual (KI) terdaftar.

Biaya Pendaftaran Merek (PNBP) :

- Usaha Mikro dan Kecil: Rp500.000 per kelas barang/jasa.
- Umum / Non-UMK: Rp2.800.000 per kelas barang/jasa.

Syarat Pencatatan Hak Cipta :

- Identitas diri: Scan KTP atau paspor pemohon dan pencipta.
- NPWP: Scan Nomor Pokok Wajib Pajak
- Surat Pernyataan: Surat pernyataan kepemilikan ciptaan yang ditandatangani di atas meterai (template dapat diunduh langsung di sistem DJKI).
- Surat Pengalihan Hak Cipta: Diperlukan jika pemohon dan pencipta merupakan pihak yang berbeda (misalnya karya dibuat oleh karyawan atau pihak lain).
- Contoh Ciptaan: File digital karya (berupa dokumen, gambar, audio, video, atau tautan file) sesuai dengan jenis ciptaan yang didaftarkan.

Biaya Pencatatan Hak Cipta (PNBP) :

- **Usaha Mikro dan Usaha Kecil / UMK:** Rp200.000 per permohonan.
- **Umum / Non-UMK:** Rp400.000 – Rp500.000 per permohonan.
- **Badan Hukum:** Rp500.000 – Rp600.000 per permohonan.
- **Layanan Teknis Lainnya (seperti perbaikan data atau pengalihan hak):** Berkisar antara Rp150.000 hingga Rp200.000 per permohonan.

Syarat Pendaftaran Paten dan Paten Sederhana :

- Surat permohonan dalam bahasa Indonesia.
- Deskripsi invensi, klaim, dan abstrak dalam bahasa Indonesia.
- Gambar invensi (format PDF) dan gambar untuk publikasi (format JPG) jika ada.
- Identitas pemohon dan inventor (KTP/paspor).
- Surat pernyataan kepemilikan invensi dan surat pengalihan hak (jika inventor bukan pemohon).

Rincian Biaya Pendaftaran Paten :

- Paten Sederhana (UMK): Mulai dari Rp200.000 per permohonan atau klaim.
- Paten Sederhana (Umum): Mulai dari Rp800.000 per permohonan atau klaim.
- Paten Biasa / Paten Reguler (UMK): Mulai dari Rp350.000.
- Paten Biasa / Paten Reguler (Umum): Berkisar Rp1.500.000 hingga Rp3.500.000 untuk permohonan awal dan pemeriksaan substantif.